



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 337/6565/2024

T E N T A N G

PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan maka diperlukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) berupa aplikasi LAPOR!;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional dipandang perlu menunjuk petugas yang mengimplementasikan aplikasi LAPOR! Sebagai sarana dan bahan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas SP4N-LAPOR! yang ditunjuk bertugas antara lain:
- a. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR!;
 - b. Menjaga kerahasiaan data;
 - c. Menerima pengaduan dari aplikasi LAPOR! dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
 - d. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari complain atau pengaduan ke dalam aplikasi LAPOR!
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 20 Maret 2024



tentang Pemerintahan di masa (keputusan Negara Nomor
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 50941 Nomor 50941);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan
 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan
 Keputusan Menteri
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2011
 tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nelayan Air
 Komunikatif Elektronik di Jawa Tengah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011
 tentang Strategi Pengembangan Perikanan Daerah Provinsi
 Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
 Informasi Publik Kabupaten Jepara Pemerintah Daerah Provinsi
 Jawa Tengah.

KEPUTUSAN

Menetapkan :
KESATU

Menetapkan Program Pengembangan Perikanan Nelayan Air
 Nelayan (SPNN) APORIS sebagai rencana tindakan dalam jangka
 1 yang terencana serta anggaran yang tak terpisahkan dari
 keuntungannya.


KEDUA

Bagian SIMPELAPORIS yang ditunjuk sebagai unsur tim
 a. Melakukan koordinasi, baik dengan instansi teknis
 LAPORIS;
 b. Melakukan koordinasi dengan
 c. Melakukan koordinasi yang bersifat LAPORIS dan
 d. Melakukan upaya lain yang diperlukan untuk
 pelaksanaan dan dalam pelaksanaan LAPORIS.

KETIGA

Menetapkan bahwa apabila terjadi perubahan
 ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan
 dibuktikan perubahan sebagaimana mestinya.

ditandatangani di : Semarang
 pada tanggal : 30 Maret 2014



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 337/6565/2024

TENTANG PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
LAPOR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	Unit
1.	Disty Anggarini, S.STP	Sekretariat Dinas Kesehatan
2.	Wafika Rahmawati, S.Kep,Ns,M.Kes	Bidang Sumber Daya Manusia
3.	Rischa Putri Widyawati, Amd. Keb	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.	Ida Windyarti, SKM, M.Kes	Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Titi Hapsari, SKM	Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	dr. Silvi Auliya Rochmah	Balkesmas Wil. Pati
7.	Alvinova Adriyani, S,Tr. AK	Balkesmas Wil. Semarang
8.	Tri Haryanto, SKM	Balkesmas Wil. Magelang
9.	Dewi Pristiana Anggraini, S.Farm, Apt	Balkesmas Wil. Ambarawa
10.	Rina Widyaningsih, AMd.Rad	Balkesmas Wil. Klaten
11.	Ita Wahyuni, AMKG	BKIM
12.	Lutfhi Agustina, S.Gz	Balabkes & PAK
13.	Erna Dwi Rahayu, SKM,M.Kes	Bapelkes

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR